

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Pada penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal :

1. Prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka merupakan kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Adapun nisbah bagi hasil yang dilakukan pihak BMT adalah 30%:70%. Untuk BMT sebagai *shahibul maal* 30% dan 70% untuk *mudharib*.
2. Pada dasarnya penerapan prosedur akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Ukhuwah terdapat indikasi ketidak seuaian antara fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang pembiayaan akad *mudharabah*. yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
3. Adapun kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan perspektif ulama fiqih menurut Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho ad-imyathi as-Syafi'i Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhamad Al Husaain, dan Abu Abdilah Muhamad Bin Qosim tentang pembiayaan *mudharabah*. Nyatanya fatwa tidak mengadopsi semua ketentuan yang disyaratkan menurut ulama fiqih yaitu, Akad *qiradl* tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan walaupun ulama sepakat mengenai keabsahan Mudharabah. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang

status hukum/keabsahan Mudharabah. seperti Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa Mudharabah yang dibatasi dengan waktu itu tidak sah.

## 1.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Adapun saran yang ditujukan bagi pihak BMT Dana Ukhuwah dan secara umum bagi lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, agar benar-benar sesuai dengan ketentuan fatwa ataupun fiqh. Karena akad *mudharabah* atau kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan kegiatan *muamalah* yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan kegiatan ini bertujuan membangun perekonomian masyarakat menengah kebawah agar dapat memperbaiki perekonomian serta menjadi ladang amal bagi para pelakunya. Maka pihak BMT atau lembaga keuangan syariah harus lebih memperhatikan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh fatwa ataupun fiqh. Namun di sisi lain peneliti mengapresiasi penerapan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pihak BMT walaupun masih ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan dengan fiqh.
2. Sebagai seorang peneliti yang melakukan penelitian kepustakaan terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dalam koperasi syariah dan dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, seharusnya realitas ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu perlu ditingkatkan tekanan dan dorongan untuk menyatukan pendapat dewan-dewan pengawas agar pelaksanaan pembiayaan benar-benar sesuai dengan fatwa.
3. Walaupun fatwa dalam menentukan dan mengambil keputusan berlandaskan pada kitab dan ulama fiqh, tapi tidak semua ketentuan perspektif ulama fiqh diambil dalam menentukan keputusan. Alangkah baiknya apabila fatwa mengadopsi semua ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam kitab ataupun menurut ulama fiqh.